

BAB IV

EKOFEMINISME DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH

A. Pandangan Umum Terhadap Gerakan Sosial Perempuan

Salah satu alasan besar dari munculnya berbagai macam gerakan perempuan ini menurut penulis tidak lain adalah karena kaum perempuan merasa rentan di dzolimi dan juga rentan didiskriminasi. Dalam konteks feminisme sebagai kepedulian terhadap nasib kaum perempuan, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh para aktivis dan kaum perempuan itu sendiri, telah menggeser posisi yang lebih baik. Namun bila kita mengacu pada data yang di tampilkan pada berita dan media masa, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sendiri meningkat disetiap tahunnya. Meskipun sudah banyak lembaga ataupun badan hukum didirikan untuk perlindungan kaum perempuan. Faktor kultural juga menjadi salah satu faktor pemicu gerakan ini semakin masif karena pada pandangan masyarakat luas perempuan masih dianggap memiliki peran yang tidak begitu berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat, kemudian perihal poligami juga menjadi pembahasan yang cukup hangat bagi kaum feminist.

Memang harus diakui bahwa perdebatan seputar masalah poligami tampaknya tidak pernah usai dan sering menyulut api kemarahan dan sikap kontra, khususnya dari pihak perempuan, karena secara faktual poligami memang rentan terhadap tindakan sewenang-wenang laki-laki terhadap

wanita. Hampir semua aktifis yang bergerak dibidang pembelaan hak-hak perempuan, sangat menentang dan menolak praktik poligami. Menurut mereka poligami selalu membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi kaum perempuan. Poligami sendiri merupakan manifestasi otoritas dan dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Tidak diragukan lagi, karena poligami berhubungan dengan teks agama, ada anggapan bahwa agama ikut mendukung dan melegalkan praktik poligami yang berarti berperan dan melanggengkan budaya dan system patriarkhi dalam masyarakat kalau bukan justru menciptakan atau membentuknya. Para feminis mengatakan bahwa disiplin ilmu yang mereka pegang adalah berasal dari prinsip dan pengalaman oleh kaum perempuan, dan mereka berpendapat hanya perempuanlah yang dapat memahami.

B. Propaganda Gerakan Sosial Perempuan (Feminist)

Diakui berbagai kalangan bahwa munculnya permasalahan pandangan para pelaku pergerakan sosial perempuan ini, bukan semata-mata kesalahan berbagai model teori yang berkaitan denganya. Keterbelakangan perempuan adalah akibat dan sikap kebodohan dan sikap irasional karena kepercayaan sikap tradisional mereka.

Kecenderungan lain yang muncul pada gerakan ini adalah menyerap pengaruh wacana gerakan perempuan (*Feminist*) tanpa memahami maknanya, sehingga seringkali menimbulkan sikap reaksioner. Akumulasi reaksioner ini kemudian muncul dalam wujud sosialisasi ideologi yang membabi buta dan keluar dari konteksnya. Pengaruh-pengaruh pengalaman

dan interest setiap tokoh dapat menyebabkan melebarnya duduk persoalan dan solusi pemecahannya.

Kesalahan interpretasi ini pada kenyataannya dikekalkan dengan bantuan proses komunikasi dan media massa. Ideologi gerakan sosial perempuan yang dikemas dalam bentuk propaganda, baik secara halus maupun radikal, dengan mengandalkan kekuatan media massa dan industri hiburan yang secara sistematis mampu mengubah gaya hidup setiap orang yang tidak mempunyai resistensi terhadap bujukan dan pengaruh. Oleh sebab itu, aksi kolektif yang melawan merupakan basis dari gerakan sosial, karena aksi ini seringkali merupakan satu-satunya sumber daya yang dimiliki oleh orang-orang awam dalam menentang pihak-pihak lain yang kuat seperti korporasi atau negara.

Gerakan sosial perempuan telah menggunakan teknik propaganda untuk menyebar luaskan ideologinya. Jenis propaganda ideologi atau doktrin ini, menjadi teknik penyebarluasan ideologi yang biasa ditetapkan oleh suatu pemerintah, organisasi, atau lembaga, agar komunikasi yang menjadi objeknya menerima dan kemudian bertingkah laku, berpandangan, bersikap dan berpendapat seperti yang telah diciptakan oleh pencetusnya dan komunikatornya.

Propaganda dewasa ini sangatlah komplis. Propaganda mengelilingi kita seperti halnya udara yang kita hirup. Semua propaganda bersifat membujuk dan mempengaruhi. Hidup pada masa kini adalah untuk diterpa dengan benih-benih bujukan yang seringkali kita hadapi tanpa kesadaran dan

kesengajaan, yang menyebar disekeliling kita dan seringkali tertanam dalam diri kita.

Doktrin ini diarahkan pada upaya untuk mengubah sikap, tidak hanya sikap individual tetapi lebih jauh yang diharapkan berubah oleh doktrin ini adalah sikap sosial. Sikap sosial secara sengaja dan sistematis terbentuk oleh situasi perangsangan yang bersifat sosial. Apa yang disebut sebagai sosialisasi dalam masyarakat tidak lain adalah pembentukan sikap sosial pada setiap individu. Sikap sosial pula yang menyebabkan terjadinya tingkah laku yang khas terhadap objek sosial, karena itu sikap sosial turut menjadi faktor penggerak intern didalam pribadi orang yang mendorongnya bertingkah laku tertentu.

Beberapa sempel lain dari kesalah kaprahan beberapa gerakan perempuan dalam mengejawantahkan prinsip kebebasan, egalitis, dan semacamnya yang mereka usung dalam kehidupan sosial, menjadi fenomena yang mudah didapatkan dalam sistem sosial masa kini dan sudah menjadi hegemoni, persis ketika awalnya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan juga telah menjadi sebuah hegemoni.

Beberapa konferensi dunia yang didedikasikan untuk perempuan, seperti Konferensi Kairo dan Beijing, dalam analisa beberapa pengamat bahkan disinyalir merupakan sebuah konspirasi tingkat tinggi dari para feminis barat dan pemerintah negara-negara barat untuk memaksakan diberlakukannya isu-isu tentang “pemberdayaan” perempuan. Isu kapitalisme, permisivisme dan model-model gaya hidup barat lainnya yang

bahkan menunjukkan jahiliyyah gaya baru, disorong untuk menjadi model gaya hidup global.

C. Perubahan Sosial Sebagai Dampak Gerakan Sosial Perempuan (Feminist)

Ada yang berpendapat bahwa perubahan tidak terjadi, atau sekurang-kurangnya tidak ada perubahan penting jika intuisi itu sendiri tidak berubah. Ada pula yang berpendapat bahwa perubahan sikappun mencerminkan perubahan penting dalam kehidupan sosial.

Dapat dibuktikan bahwa gerakan kaum perempuan ini telah mendorong struktur sosial untuk berubah, dalam hal ini adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial dalam berbagai tingkatannya, baik individu, komunitas, masyarakat, kebudayaan, peradaban dan global.

Dalam konteks gerakan sosial perempuan sebagai kepedulian terhadap nasib kaum perempuan, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh para aktivis dan kaum perempuan itu sendiri, telah menggeser posisi perempuan dalam struktur sosial pada posisi yang lebih baik. Perempuan telah menjadi variabel sosial yang diperhitungkan dan dilibatkan dalam proses sosial.

Para perempuan berbondong-bondong mengejar karir disektor publik dalam rangka mencari kesetaraan ekonomi dan eksistensi diri dalam lingkungan sosialnya, sehingga peran-peran domestik mereka terlailaikan atau dialihkan kepada tenaga kerja yang mereka upah untuk menggantikan tugas mereka. Anak-anak menjadi terlantar dan para suami lebih punya

alasan untuk berselingkuh. Paraktek-praktek hidup bersama pasanagan *samen leven, free sex, homoseksual*, bayi-bayi yang dilahirkan oleh para wanita yang tidak menikah dan laju pertumbuhan orang tua tunggal, menjadi fenomena sosial dewasa ini.

Tidak hanya di karir di sektor publik bahkan peranan yang luas di sektor publik pun perempuan sudah mencoba untuk memasuki dunia maskulin. Perdebatan tentang boleh tidaknya menjadi pemimpin publik nampaknya tak pernah henti dalam sejarah umat islam, apalagi jika jika pro-kontra itu kemudian dikaitkan dengan isu-isu politik kontemporer. Pro-kontra publik menjelang Sidang Umum MPR pada tahun 1999 yang lalu mengenai keabsahan presiden perempuan dari perspektif hukum islam masih menjadi diskursus publik yang tajam bahkan dalam salah satu komisi KUII (Konferensi Umat Islam Indonesia) diputuskan bahwa perempuan haram menjadi presiden. Perdebatan ini sebenarnya sudah lama terjadi dalam konteks sejarah islam. Sampai sekarang belum diketahui adanya pendapat para ahli fikih terkemuka yang membenarkan perempuan menjabat sebagai kepala negara.

Argumen untuk seluruh persoalan peran perempuan diatas pertama, mengacu pada ayat Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *“laki-laki adalah qawwam atas perempuan, dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka”*.

Kedua, adanya ajaran yang melarang menyerahkan perkara-perkara publik kepada perempuan. Salah satu rujukan yang dijadikan argumentasi adalah hadist Nabi yang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori (4425) mengatakan:

لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتِ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ
امْرَأَةٌ

Artinya: “...tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan”

Ketiga, adanya pendapat yang mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah karena keunggulan akal dan fisiknya. Sebagian ulama mengatakan bahwa perempuan adalah orang yang tidak memiliki kecerdasan dan kesempurnaan akalnya.

Akhir-akhir ini terjadi gugatan atas penafsiran terhadap teks-teks tersebut dan mulai dilakukan reinterpretasi alternatif terhadap berbagai pendapat diatas. Hal yang didasarkan bahwa ajaran islam adalah ajaran yang sangat menghargai persamaan hak untuk semua manusia (anti diskriminasi). Laki-laki dan perempuan dari suku atau ras apa saja memiliki peluang yang sama. Dengan demikian perempuan pun memiliki peluang dan hak yang sama untuk menjadi pemimpin. Bagaimanapun, berbagai penelitian telah memberikan gambaran yang signifikan atas pengaruh gerakan feminisme ini terhadap perubahan sosial.

D. Ekofeminisme Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah

Tujuan diberlakukannya hukum adalah untuk mencapai masalah, atau didalam terminologi ushul fiqh dikenal dengan istilah *maqosid al-syari'ah*. *Maqosid* adalah bentuk jamak dari *Maqshid* yang artinya kesengajaan atau tujuan, *al-Syari'ah* berarti jalan menuju sumber air, atau bisa dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Sedangkan Ekofeminisme adalah teori yang mampu menjelaskan hubungan antara kaum perempuan dengan alam. Teori tersebut dicetuskan oleh Vandana Shiva yang merupakan ilmuwan sosial berasal dari india. Teori ekofeminisme menggabungkan konsep ekologi dengan feminisme yang merupakan kerangka berfikir untuk memahami kuatnya relasi perempuan dengan alam.

Alam bukan saja menyuguhkan berbagai macam kemanfaatan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai sumber kehidupan yang selalu menjanjikan kesejahteraan dan kenyamanan hidup. Namun, ketika alam (ekologi) telah rusak dan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka kehidupan dunia menjadi sangat memprihatinkan. Kondisi lingkungan yang makin buruk tersebut; tidak cukup hanya diatasi dengan seperangkat peraturan hukum dan undang-undang, tetapi memerlukan kesadaran otentik dari relung batin manusia yang wujudnya adalah nilai-nilai moral dan agama. Ini berarti pemahaman agama saat ini sudah tidak hanya berkuat pada masalah yang melulu soal tata cara beribadah tetapi harus beranjak kepada masalah yang nyata terjadi di masyarakat seperti masalah ekologi.

Salah satu paradigma yang menarik dalam melihat masalah kerusakan

ekologi ialah paradigma ekofeminis yang memandang faktor kerusakan ekologi dari perspektif gender. Hal ini karena permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini tidak netral gender, yang mana ketika terjadi kerusakan alam, perempuan menjadi pihak yang paling beresiko terkena dampaknya. Argumentasi ini didasarkan karena adanya persamaan karakter antara perempuan dan lingkungan yang menyebabkan lingkungan tempat manusia berpijak (bumi) didentikkan dengan perempuan sebab persamaan karakter antara keduanya, yaitu karakter feminim.

Secara istilah ekologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungan dan lainnya sedangkan feminisme adalah sebuah gerakan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Itu artinya, di dalam teori tersebut dijelaskan bahwa kerusakan alam akan berdampak pada pemiskinan dan penderitaan yang akan di alami oleh kaum perempuan. Maka munculah pergerakan yang menggerakkan mayoritas kaum perempuan ini. Gerakan Sosial itulah upaya kolektif untuk mengejar kepentingan dan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan.

Sejarah pergerakan perempuan di Indonesia dapat di telaah kembali sekitar setengah abad yang lalu. Pergerakan perempuan Indonesia ketika itu, Berusaha untuk melawan pemerintah kolonial dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perempuan-perempuan di daerah jajahan, sebelum terjadinya kolonialisme sudah merupakan kelompok yang tidak diuntungkan dalam masyarakat mereka sendiri. Kedatangan penjajah ikut

merubah perlakuan yang mereka alami, baik dalam konteks seksual maupun ekonomi dimana bentuknya berbeda dengan perlakuan yang mereka terima dari kaum laki-laki yang juga terjajah. Perempuan terjajah yang berposisi sebagai budak, buruh tani, pembantu rumah tangga, pelacur dan selir dari para penjajahnya, harus menegosiasikan bukan saja hubungan mereka yang tidak setara dengan laki-laki tetapi juga para bangsawan pribumi serta hirarkhi aturan dan larangan yang membentuk hubungan baru dengan laki-laki dan perempuan dari kalangan penjajah. Menjadi perempuan ditengah masyarakat patriarkhi memang tidak mudah. Terlebih bila ayat-ayat Allah yang dijadikan tameng atau pengendalinya, serta disokong secara sosiaologis oleh masyarakat setempat yang menempatkan wanita pada posisi subordinasi.

Sebagaimana uraian diatas, ada sebuah bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu bukti atas terjadinya diskriminasi seperti yang dituliskan diatas ialah menggunakan ayat-ayat Allah untuk dijadikan pengendali perempuan. Termasuk perspektif Fiqh yang disusun Ulama terdahulu untuk membedakan hukum laki-laki dan perempuan. Alasan yang digunakan oleh ulama untuk melakukan pembedaan ini adalah bahwa pada saat penyusunan hukum tersebut, ada fenomena sosial, bahwa para orang tua lebih suka dan bangga menggendong bayi laki-laki.

Munculnya alasan karena kesukaan dan kebanggan orang tua untuk menggendong bayi dengan jenis kelamin tertentu (laki-laki) yang kemudian melahirkan perbedaan perlakuan menurut fiqh. Hal tersebut sesungguhnya manifestasi dari diskriminasi para fuqoha ketika harus membuat hukum fiqh.

Hal itu terjadi karena apola fikir fuqoha' yang dibingkai oleh struktur sosial yang patriarkhi, yang mana orang tua harus merasa malu ketika punya anak perempuan dan harus bangga ketika punya anak laki-laki.

Kini dengang perubahan konstruksi sosial, yang membuat tidak adanya perbedaan yang cukup signifikan antara kesukaan orang tua untuk memiliki dan menggendong bayi laki-laki atau perempuan. Pada perinsipnya laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam pelaksanaan kewajiban maupun pemenuhan hak. Peran sosial perempuan dalam Islam tidaklah sama dengan konsep women liberation atau gerakan-gerakan feminis yang bermunculan di Barat. Para pelopor, penganjur dan aktifis gerakan women liberation menuntut persamaan dalam segala hal dengan kaum lelaki. Tuntutan gerakan ini amat ekstrim, sehingga justru mencabut jati diri perempuan. Mereka secara tidak disadari justru masuk ke dalam berbagai dilema kepribadian, ketika mengejar karir di luar rumah persis sama dengan kaum lelaki. Salah satu permasalahan besar yang dihadapi adalah terbengkalainya urusan rumah tangga. Efek buruknya bisa mengenai anak-anak dan juga para suami mereka, muaranya adalah runtuhnya institusi keluarga. Kalau ini sudah terjadi maka struktur sosial masyarakat pun akan rapuh, sebab keluargalah yang menjadi komponen pembangun sebuah bangsa.

Dalam perspektif Maqasid Syari'ah, berdasarkan pada dua sumber ajaran islam Al-Qur'an dan Hadist itulah, aspek-aspek hukum terutama dalam bidang kemaslahatan, menimbang seluruh propaganda yang sudah disebutkan diatas maka penulis mencoba untuk melihat dari sudut pandang *Imaqasid al-*

syari'ah.

Bila ditinjau, dari perspektif Maqasid al-Syari'ah maka ada beberapa kaidah yang dapat menjadi acuan, sbb:

المَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلبِ الْمَصَالِحِ

دَرْءُ
“Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Kaidah ini dilatarbelakangi dengan penekanan Allah dalam peninggalan larangan lebih kuat dari pada pelaksanaan perintahnya. Bila ditelaah lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqasid al-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pandangan seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba dan tidak satupun dari hukum Allah itu tidak mempunyai tujuan, sehingga apabila hukum itu tidak mempunyai tujuan, maka sama saja dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.

Konsep kaidah yang menekankan pada titik dimana terdapat sebuah manfaat namun kemudlaratan disini memiliki kapasitas yang jauh lebih besar maka kita harus menolaknya demi kebaikan dan kemaslahatan. Karena sesuai dengan tujuan *maqasid al-syari'ah* itu sendiri adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Demikianlah diantara titik tumpu yang menjadi landasan pokok ayat-ayat ekologis. Ini menunjukkan bahwa baik Hadist dan Al-Qur'an sudah banyak menegaskan tentang pentingnya peranan ekologi

dalam kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Oleh karena itu manusia harus menjaga kelestarian ekologi dari berbagai kerusakan. Apalagi manusia mendapatkan tanggungjawab sebagai khalifah (mandataris) Allah di bumi. Konsep *khalifatullah* konteks lingkungan dalam tradisi pemikiran islam sangat penting. Ia tidak saja terkait dengan masalah-masalah teologi dan politik, tetapi juga terkait dengan masalah-masalah lingkungan. Dalam masalah politik, kata itu erat kaitannya dengan tanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Tetapi tanggung jawab itu bersifat vertikal, yakni kepada Allah. Melalui posisi khalifah inilah, manusia diberi kewenangan untuk mengatur dan memimpin kehidupan dunia seisinya. Semua kekayaan alam baik yang ada di darat, laut, dalam kerak bumi, maupun di udara semuanya dipersiapkan untuk manusia. Sebagai khalifah Allah di bumi, manusia senantiasa berpikir tentang dirinya dan alam sekitarnya. Kesadaran manusia akan alam sekitarnya tumbuh terlebih disebabkan karena melihat kenyataan bahwa alam sekitarnya sudah tidak sesuai dengan keadaan alamiahnya dan kondisinya telah rusak. Dengan demikian, krisis ekologi maupun sosial yang terjadi pada zaman modern ini merupakan satu diantara tanda-tanda kekhilafahan yang disalahgunakan.

Penyalahgunaan kekuasaan ini menimbulkan konflik yang sangat luas, sehingga seluruh dunia merasakan dampak kerusakan, terutama kaum perempuan. Maka munculnya pergerakan sosial perempuan untuk menjaga ekologi yang ada adalah sebuah norma positif yang memiliki daya kebaikan dan kemaslahatan yang lebih besar, sehingga gerakan sosial

perempuan ekofeminisme ini seharusnya menjadi sebuah pembahasan yang serius bagi para ilmuwan-ilmuan muslim dunia. Dalam sudut pandang penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan permasalahan bahwasanya perempuan dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting sehingga peran mereka mutlak memang harus ada. Memenuhi hukum-hukum untuk memelihara hal-hal baik yang dapat kita dapatkan maka penulis berusaha melihat dari tujuan *maqasid al-umuru dharuriyah*.

1. Kerusakan ekologi yang disebabkan oleh kepemimpinan tidak bertanggung jawab telah mengakibatkan begitu banyak persoalan yang dapat mengganggu peribadatan seseorang. Bencana akan sangat mengganggu kenyamanan seseorang itu dalam beribadah. Maka dengan adanya gerakan sosial yang bertujuan untuk mencegah kerusakan-kerusakan alam lain terjadi adalah sesuai dengan tujuan *hifdz al-dien*.
2. Kerusakan ekologi juga sangat berpengaruh terhadap keadaan jiwa manusia. Islam sangat menjunjung tinggi hak manusia untuk hidup, jika kerusakan ekologi ini menyebabkan seseorang kehilangan jiwanya maka jelas itu berlawanan dengan tujuan *hifz al-nafs*. Berkenaan dengan ini adalah bisa menjadi wajib suatu gerakan sosial perempuan untuk melakukan suatu tindakan mencegah sebuah bencana ekologi yang dapat menghancurkan masa depan seseorang, bahkan negara. Karena dengan menjaga ekologi maka gerakan inipun menjaga banyak jiwa, dengan menjaga banyak jiwa maka itu berarti menjaga sebuah bangsa dari bencana dan ini selaras dengan tujuan *hifz al-nafs*.

3. Manusia membutuhkan akal sebagai media kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan akal manusia dapat menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Salah satu bentuk pemberdayaan akal adalah dengan memelihara lingkungan hidup sekitar kita. Karena kesehatan ekologi akan sangat berpengaruh terhadap pemeliharaan akal manusia. Melalui pergerakan sosial perempuan, pengimplementasian dalam menjaga lingkungan atau bumi pertiwi ini itu berarti memberdayakan akal yang merupakan sumber hikmah pengetahuan. Bisa dikatakan tujuan itu selaras dengan *hifdz al-aql*.

4. Menjaga, memberdayakan dan melindungi segenap hak-hak orang lain (khususnya perempuan) adalah suatu bentuk bukti keberadaan manusia di bumi yang saling memberi kemanfaatan. Selain menjaga jiwa dan akal, manusia juga wajib menjaga harta bendanya. Karena semua itu adalah pemberian dan titipan Allah, maka kita sebagai hambanya wajib menjaganya. Peristiwa bencana ekologi yang akhir-akhir ini sering terjadi menjadi konsentrasi oleh kaum gerakan sosial perempuan, karena hal itu dapat berimbas ke banyak hal terutama harta benda mereka. Oleh sebab itu bentuk gerakan menjaga lingkungan yang dilakukan oleh kaum pergerakan ini berarti juga menjaga dan melindungi harta benda mereka sesuai dengan tujuan *hifdz al-mal*.

5. *Hifdz al-nasl wal al-ird*, dalam hal ini peran perempuan merupakan unsur paling utama dan tak tergantikan. Baik dalam gerakan sosial perempuan ataupun peran pribadi. Tidak dipungkiri bahwa perempuan

adalah kunci dalam hal kehormatan dan keturunan. Demikian pentingnya peran perempuan dalam hal ini menunjukkan bahwa posisi perempuan sebagai penggerak sosial untuk menjaga lingkungan demi masa depan keturunan dan kehormatan mereka adalah sesuai dengan tujuan *hifdz al-nasl wal al-ird*.

Sebagaimana yang penulis uraikan diatas, maka dapat di acukan pada kaidah yang sebagai berikut :

كَأَيُّمَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فَكَأَيُّمَا حُكْمُ اللَّهِ

“Dimana ada kemaslahatan, disitu ada hukum Allah”

Dengan demikian, landasan yang penulis cantumkan diatas terhadap gerakan sosial perempuan ekofeminisme perspektif *maqasid al-syari'ah* dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya perspektif fiqh dalam melihat peristiwa ini adalah menimbang kemaslahatan. Semua itu dikarenakan pada dasarnya hukum bisa berubah sesuai dengan zaman, tempat dan keadaan yang berlaku.